



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO

KAPANEWON BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2024

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2025 perlu dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sumbermulyo Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sumbermulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
12. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa Sumbermulyo Tahun 2012;
13. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO
dan
LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
SUMBERMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp5.384.691.180,-
Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 423.708.552,-
Pendapatan Transfer	Rp4.935.982.628,-
Pendapatan Lain-Lain	Rp 25.000.000,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp2.525.438.947,-
b. Bidang Pembangunan	Rp2.485.099.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 447.603.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 98.981.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 87.456.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp5.644.577.947,-</u>
Defisit	Rp (259.886.767,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2024)	Rp 384.886.767,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 125.000.000,-</u>
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 259.886.767,-
4. Silpa Tahun Berjalan	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- a. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH SUMBERMULYO,

ttd


BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a.n Carik Sumbermulyo
Kepala Urusan Pangripta



Andi Sulistya

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2024 NOMOR 6
Nomor Register Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon
Bambanglipuro Kabupaten Bantul Nomor
16/Sumbermulyo/2024